



P E N E T A P A N

Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.Smg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

1. **Edwin Yanuar Singgih**, tempat/tgl lahir, Semarang, 07 Januari 1991, Jenis kelamin, Laki-laki, Alamat Karangkebon Utara 215 Rt.003 Rw.003 Kel/Desa Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
2. **Natalia Shirleen Paramita**, tempat/tgl lahir, Semarang, 21 Desember 1996, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Aryamukti Raya No.624 Rt.001 Rw.002 Kel/Desa Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa Permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah membaca semua surat bukti serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara permohonan a-quo berjalan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan yang secara tertulis dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Juni 2023 dibawah Register Perkara No: 245/Pdt.P/2023/ PN.SMG. pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Semarang pada tanggal 7 Januari 1991 beragama Kristen
2. Bahwa Pemohon II lahir di Semarang pada tanggal 21 Desember 1996 beragama Katolik
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan memiliki hubungan dekat sejak tahun 2021 yang kemudian memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan secara Katolik
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti Katekese Persiapan Hidup Berkeluarga di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang dengan Sertifikat No 011/KPP/V/2023 tanggal 26-28 Mei 2023
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk melangsungkan pernikahan bulan November 2023 di Gereja Kebon Dalem Semarang.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus pernikahan tersebut ke Dukcapil Semarang dan disyaratkan adanya ijin menikah beda agam dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan beda agama
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang seabgai pemenuhan syarat menikah beda agama.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu Senin , tanggal 10 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374030701910002, tertanggal 18-02-2013, atas nama Edwin Yanuar Singgih ( Bukti P-1 ) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3374066112960002, tertanggal 24-12-2013, atas nama Natalian Shirleen Paramita ( Bukti P-2 ) ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG



3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374031412056531, tertanggal 14-06-2019, atas nama Kepala Keluarga Djoenaidi Singgih ( Bukti P-3 ) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374061412050224, tertanggal 16-01-2023, atas nama Kepala Keluarga FX Wihartono DRS. ( Bukti P-4 ) ;
5. Fotocopy Surat Katekese Persiapan Hidup Berkeluarga, Sertifikat No.011/KPP/V/2023, tertanggal 28 Mei 2023 atas nama Simeon Edwin Yanuar Singgih dengan Natalia Shirleen Paramita ( Bukti P-5 ) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.145/1997, tertanggal 19 Februari 1997 atas nama Natalia Shirleen Paramita ( Bukti P-6 ) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.202/1991, tertanggal 14 Maret 1991 atas nama Edwin Yanuar Singgih ( Bukti P-7 ) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata Bukti P-1 s/d Bukti P-7 dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhkan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing dan memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Indah Mustikasari**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) lahir di Semarang pada tanggal 21 Desember 1996;
- Bahwa Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) adalah anak Saksi yang ke 2 ( dua ) dari dua bersaudara ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta Penetapan ijin kawin dari Pengadilan, untuk persyaratan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon I ( Edwin Yanuar Singgih ) beragama Kristen sedangkan Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) beragama Katholik;
- Bahwa, Para Pemohon (Pemohon I Edwin Yanuar Singgih dan Pemohon II Natalia Shirleen Paramita ) secara Bersama-sama telah pula selesai mengikuti katekisasi Persiapan Hidup Berkeluarga di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang dengan Sertifikat No 011/KPP/V/2023 tanggal 26-28 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberkatan pernikahan Para Pemohon telah direncanakan di Gereja Katholik Kebon Dalam Semarang sehingga Para Pemohon sepakat untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan secara agama Katholik
  - Bahwa Para Pemohon melangsungkan Pernikahan di Gereja Katholik atas kehendak mereka berdua dan pihak keluarga Pemohon I ( Edwin Yanuar Singgih ) maupun pihak keluarga Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) telah setuju atas pernikahan Para Pemohon dilakukan secara Katholik;
  - Bahwa Saksi sebagai Ibu kandung dari Natalia Shirleen Paramita tidak mengharuskan Para Pemohon menikah secara Katholik;
  - Bahwa telah pula disepakati Romo yang hendak menikahkan Para Pemohon yaitu Romo Marcellinus Tanto Pr.
  - Bahwa Para Pemohon sebelum menikah awalnya berpacaran bukan dicodhkan;
  - Bahwa Para Pemohon berpacaran selama 2 ( tahun ) ;
  - Bahwa Para Pemohon awal perkenalannya karena Para Pemohon satu kantor di Farmasi Erela Semarang;
  - Bahwa yang meminta Penetapan Ijin Perkawinan adalah dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Semarang karena salah satu syarat untuk mengajukan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon;
2. Saksi **Moek, Gabriella Handoko**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi Saksi dengan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, Saksi adalah teman Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) pada waktu dibangku sekolah;
  - Bahwa Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) lahir di Semarang pada tanggal 21 Desember 1996;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta Penetapan ijin kawin dari Pengadilan, untuk persyaratan Perkawinan di Catatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon I ( Edwin Yanuar Singgih ) beragama Kristen sedangkan Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) beragama Katholik;
  - Bahwa rencana Pemberkatan pernikahan Para Pemohon yang telah disepakati Para Pemohon dan Keluarga Para Pemohon dilaksanakan di Gereja Katholik Kebon Dalam Semarang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon melangsungkan Pernikahan di Gereja Katholik atas kehendak mereka berdua dan keluarga Pemohon I ( Edwin Yanuar Singgih ) setuju atas pernikahan Para Pemohon secara Katholik;
- Bahwa Romo yang hendak menikahkan Para Pemohon yaitu Romo Marcellinus Tanto Pr.
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah awalnya berpacaran bukan dicidohkan;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran selam 2 ( tahun ) ;
- Bahwa Para Pemohon awal perkenalannya satu kantor di Farmasi Erela Semarang;
- Bahwa yang meminta Penetapan Ijin Perkawinan adalah dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Semarang karena salah satu syarat untuk mengajukan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon;

3. Saksi **Monicella Wongsoredjo**. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi Saksi dengan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, Saksi adalah teman Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) pada waktu dibangku sekolah;
- Bahwa Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) lahir di Semarang pada tanggal 21 Desember 1996;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta Penetapan ijin kawin dari Pengadilan, untuk persyaratan Perkawinan di Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon I ( Edwin Yanuar Singgih ) ber agama Kristen sedangkan Pemohon II ( Natalia Shirleen Paramita ) beragama Katholik;
- Bahwa rencana Pemberkatan pernikahan Para Pemohon di Gereja Katholik Kebon Dalam Semarang;
- Bahwa Para pemohon melangsungkan Pernikahan di Gereja Katholik atas kehendak mereka berdua dan keluarga Pemohon I ( Edwin Yanuar Singgih ) setuju atas pernikahan Para Pemohon secara Katholik;
- Bahwa Romo yang hendak menikahkan Para Pemohon yaitu Romo Marcellinus Tanto Pr.
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah awalnya berpacaran bukan dicidohkan;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran selam 2 ( tahun ) ;
- Bahwa Para Pemohon awal perkenalannya satu kantor di Farmasi Erela Semarang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG



- Bahwa yang meminta Penetapan Ijin Perkawinan adalah dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Semarang karena salah satu syarat untuk mengajukan Akta Perkawinan bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai, akhirnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan memutuskan seperti di bawah ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik Bulan November 2023 di Gereja Kebon Dalem Semarang. serta Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti Katekese Persiapan Hidup Berkeluarga di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang dengan Sertifikat No 011/KPP/V/2023 tanggal 26-28 Mei 2023 walaupun Pemohon I beragama Kristen, sedangkan Pemohon II beragama Katolik, sehingga diperlukan adanya Penetapan ijin kawin dari Pengadilan Negeri Semarang, guna untuk mencatatkan Perkawinannya di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang mana Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 ( tujuh ) lembar masing-masing bertanda P-1 s/d P-7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Indah Mustikasari. Moek,GabriellaHandoko dan Monicella Wongsoredjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalilnya sepanjang alasan diajukan Para Pemohon dalam permohonannya ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti dan mencatatkan persiapan perkawinannya di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, berdasarkan Sertifikat No.011/KPP/V/2023, tertanggal 28 Mei 2023, sesuai Bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik Bulan November 2023 di Gereja Kebon Dalem Semarang serta telah pula disepakati Romo yang hendak menikahkan Para Pemohon yaitu Romo Marcellinus Tanto Pr dan selanjutnya Para Pemohon akan mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini memenuhi salah satu persyaratan mendaftarkan perkawinannya di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Perkawinan Para Pemohon akan dilakukan secara Agama Katholik Bulan November 2023 di Gereja Kebon Dalem Semarang serta telah pula disepakati Romo yang hendak menikahkan Para Pemohon yaitu Romo Marcellinus Tanto Pr dan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti dan mencatatkan persiapan perkawinannya di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, berdasarkan Sertifikat No.011/KPP/V/2023, tertanggal 28 Mei 2023, sesuai Bukti P-5 dan selanjutnya Para Pemohon akan mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkesimpulan Pihak Pemohon I telah melakukan penundukkan diri terhadap prosesi pernikahan secara Katholik beserta keluarga Pemohon I setuju secara sukarela melakukan prosesi pernikahan secara Katholik dan juga Agama Katholik maupun Agama Kristen Protestan sejatinya secara pemahaman bergereja dan/atau beribadah adalah sama alias tidak berbeda, karena baik Agama Katholik dan Kristen Protestan sama-sama mengakui Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri dan Juru Selamat hanya Tuhan Yesus serta keduanya mengakui adanya Trinitas ALLAH BAPA, ALLAH ANAK dan ALLAH ROH KUDUS adalah satu, demikian pula baik Agama Katholik dan Kristen Protestan sama mengakui dan mengimani Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai sebagai Kitab Sucinya tetapi yang berbeda hanya mengenai tatacara dalam beribadah/Dogmatisnya, hanya beda dalam hal administrasi, sehingga Perkawinan Para Pemohon yang akan dilakukan secara Agama Katholik Bulan November 2023 di Gereja Kebon Dalem

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang serta sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti dan mencatatkan persiapan perkawinannya di Paroki Keluarga Kudus Atmodirono Semarang, berdasarkan Sertifikat No.011/KPP/V/2023, tertanggal 28 Mei 2023, sesuai Bukti P-5 dan selanjutnya Para Pemohon akan mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dikabulkan dan dapat dilaksanakan, maka Permohonan Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dengan dihilangkannya kata-kata melangsungkan pernikahan beda Agama karena perkawinan Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dengan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) bukan perkawinan beda agama sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini diperiksa atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II dan demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai pemenuhan syarat perkawinan Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dengan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) dan sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dengan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dengan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik Bulan November 2023 di Gereja Kebon Dalem Semarang;
3. Memerintahkan kepada kepada Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dengan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai pemenuhan syarat menikah
4. Memberikan ijin kepada Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) untuk mendaftarkan dan/atau mencatatkan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dengan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang menerbitkan akta Perawinan atas nama Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita);

5. Menghukum Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita) untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian kami tetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Emanuel Ari Budiharjo,S.H., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KARLEN SITOPU, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon I (Edwin Yanuar Singgih) dan Pemohon II (Natalia Shirlen Paramita).

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**KARLEN SITOPU, S.H.,M.H**

**EMANUEL ARI BUDIHARJO,S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses .....	: Rp. 50.000,00,-
- PNPB .....	: Rp. 10.000,00,-
- Redaksi .....	: Rp. 10.000,00,-
- Meterai .....	: <u>Rp. 10.000,00,-</u>
- Jumlah .....	: Rp.110.000,00,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2023/PN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

